



P U T U S A N

No.173/Pid.B/2013/PN.Gir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa Anak : -----

Nama Lengkap : Terdakwa I ; -----
Tempat Lahir : Singaraja ;-----
Umur/Tgl.lahir : 13 Tahun / 03 Nopember 1999 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Gianyar -----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Pelajar ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Nama Lengkap : Terdakwa II ; -----
Tempat Lahir : Gianyar ;-----
Umur/Tgl.lahir : 14 Tahun / 06 Oktober 2000 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar -----
Agama : Hindu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Pendidikan : SMP ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan : -----

Para Terdakwa di persidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum, yaitu GEDE MASA,SH.MH dan I NYOMAN ALIT SUTARYA,SH Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 173/Pen.Pid/2013/PN.GIR ;-----

Para terdakwa didampingi oleh orang tuanya ; -----

Para terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, bernama SEKTI PERTIWI, SH.MH ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Oktober 2013. Nomor : 173/Pen.Pid/2013/PN. Gir tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 31 Oktober 2013. Nomor : 173 / Pen.Pid / 2013 / PN. Gir tentang Penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-57/Giany/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibacakan pada tanggal 07 Nopember 2013, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di rumah saksi yang beralamat Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilanpuluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam merk Swis Army yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I berangkat dari rumah memakai dua baju yaitu baju kemeja kotak-kotak warna biru, baju kaos warna coklat dan dua celana yaitu satu celana pendek warna abu-abu dan satu celana panjang biru dengan mengendarai sepeda motor



Yamaha Mio warna merah no.pol DK 6876 HF, menuju bengkel las ditempat orang tua terdakwa 1 bekerja untuk meminta uang setelah itu pergi ke stadion Dipta disana terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2, saat itu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2. dengan mengatakan " wik mai kemo (wik ayo kesana) dijawab oleh terdakwa 2 dengan mengatakan " kije (kemana) " dan terdakwa 1 jawab " tugu makam pahlawan " dan selanjutnya mereka terdakwa berangkat menuju tugu makam pahlawan masing-masing mengendarai sepeda motor sebelum sampai di tugu makam pahlawan masing-masing berhenti, saat berhenti itu terdakwa 1 menukarkan baju kemeja yang dipakainya dengann baju kaos warna hitam yang dipakai oleh terdakwa 2 yang dibelakangnya bertuliskan nyalanan demen dan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 " mai ngemaling (mari kita mencuri) " dan dijawab oleh terdakwa 2 dengan mengatakan " di maling (dimana mencuri) " dan terdakwa 1 jawab ke kompleks perumahan di tugu makam pahlawan, terdakwa 2 tidak menolak ajakan terdakwa 1 untuk mencuri, lalu mereka terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke kompleks perumahan tugu makam pahlawan dan berhenti di rumah saksi I dan terdakwa 1 memarkir sepeda motornya di semak yang jauh dari rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 memarkir sepeda motor di sebelah utara rumah tersebut selanjutnya terdakwa 1 datangi rumah tersebut sedangkan terdakwa 2 memantau atau mengawasi keadaan diluar rumah tersebut dengan berpuru-pura mencari layang-layang



putus apabila ada orang yang mencurigai terdakwa 2 akan mengatakan mencari laying-layang putus, kemudian terdakwa 1 masuk ke pekarangan rumah saksi I dengan cara melompat/ memanjat tembok dibelakang rumah dan setelah berada di belakang rumah tersebut terdakwa 1 melihat tangga dan menggunakan tangga tersebut naik kelantai dua disalah satu kamar tidur lalu membuka jendela yang tidak terkunci dan masuk melalui jedela tersebut kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar terdakwa 1 mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa 1 mencari kunci lemari tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu dan menemukan kunci di saku baju Jas, lalu mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa 1 memeriksa lipatan pakaian yang ada didalam lemari tersebut dan menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membukanya yang didalam dompet ada uang yang dalam keadaan dilabel dengan pecahan Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), selanjutnya terdakwa 1 mengambil uang tersebut kemudian dimasukkan ke dua saku celana bagian depan, tanpa menghitung jumlah uang tersebut setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa 1 melihat ada jam diatas bupet dekat TV dan langsung mengambilnya dan menaruh di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian diambil lagi dan memegang jam tersebut dengan menggunakan tangan



tangan, selanjutnya keluar dari rumah tersebut melalui cara semula seperti pada saat terdakwa 1 masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa 1 melompat pagar tembok belakang rumah tersebut dilihat oleh orang, sehingga terdakwa 1 lari ke sungai, untuk menghilangkan jejak/ mengelabui terdakwa 1 membuka pakaian dan menyembunyikan pakaian beserta barang yang diambil tersebut di semak-semak dengan tetap memakai baju kemudian mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak didekat sawah selanjutnya terdakwa 1 pulang menuju rumah dengan membiarkan terdakwa 2. mengawasi rumah tersebut, namun pada saat terdakwa 2. berpura-pura mencari layang-layang putus datang beberapa orang dengan mengatakan bahwa ada pencurian di rumah saksi dengan terdakwanya melompat tembok pagar belakang rumah dengan memakai baju hitam celanma panjang warna biru, mendengar pembicaraan orang tersebut terdakwa 2. langsung mengambil sepeda motornya yang parkir disamping rumah tersebut dan saat itulah terdakwa 2. langsung diamankan dan menanyakan keberadaan terdakwa 2. ditempat tersebut, saat itu terdakwa 2. mengakui mencari layang-layang namun hal sebenarnya terdakwa 2. menantau dan mengawasi rumah tersebut untuk memudahkan terdakwa 1. masuk kedalam kerumah tersebut, kemudian datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung membawa terdakwa 2. ke kantor polisi polres Gianyar selanjutnya terdakwa 2. diinterogasi dan terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui keberadaannya memantau/ mengawasi rumah saksi I tersebut untuk memudahkan terdakwa 1 melakukan perbuatan pencurian Bahwa hasil curian berupa uang tunai sebanyak Rp.1.199.000,-(satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) rencananya akan dibagi oleh mereka terdakwa dan hasil pembagian uang tunai tersebut rencananya digunakan oleh mereka terdakwa untuk membeli makan dan minum namun belum sempat uang tunai hasil curian tersebut dibelikan makan dan minum mereka terdakwa keburu di tangkap petugas kepolisian ;-----

--

Bahwa terdakwa mengambil uang tunai Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)dan satu buah jam tangan merk Swis Army tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.199.000,-(satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----



Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan saksi – saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Saksi 1.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Link. Bitra Kel. Bitra Kec. / Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah saksi dan yang menjadi terdakwa saksi tidak tahu, namun setelah diperiksa dikantor polisi dan ditunjukkan terdakwanya oleh petugas baru saksi ketahui bahwa pelaku pencurian di rumah saksi adalah yang berasal dari Br Buruan Ds Buruan Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, dan yang berasal dari Br Getas Kangin Ds Buruan Kec. Blahbatuh Kab Gianyar ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian diduga dengan cara masuk kedalam areal rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang penyenger



rumah, kemudian masuk kedalam kamar melalui tangga yang menuju kelantai dua, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang yang berada didalam lemari berupa uang dan jam tangan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian namun pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 16.15 Wita saksi diberitahukan oleh anaknya yang bernama K bahwa di rumah saksi yang berada di Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Link. Bitra Kel. Bitra Kec. / Kab. Gianyar telah terjadi peristiwa pencurian mendengar hal tersebut suami saksi D langsung pulang kerumah sedangkan saksi masih jualan di Pasar Gianyar ;

- Bahwa saksi mengetahui barang - barang berupa uang dan jam tangan hilang setelah saksi periksa dengan cara membuka lemari baju, dan memeriksa dompet yang ditaruh di lemari baju dan ternyata uang yang ditaruh di dompet sudah tidak ada dan jam



tangan yang ditaruh diatas bupet juga sudah tidak ada / hilang ;

- Bahwa uang yang hilang yang diambil oleh terdakwa I adalah sebesar kurang lebih 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan jam tangan yang hilang adalah satu buah ;-----
- Bahwa tempat saksi menyimpan uang adalah di dompet dalam lemari yang pintunya dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi taruh di saku baju jas milik anak saksi yang tergantung disamping pintu ;-----

- Bahwa ketinggian tembok belakang rumah saksi adalah kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dirumah saksi, saksi bersama suami dan anaknya sedang berada di pasar Gianyar dan sehari-hari rumah saksi dalam keadaan kosong karena ditinggal jualan oleh saksi di pasar Gianyar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah saksi kurang lebih sudah tiga kali telah terjadi peristiwa pencurian yang pertama 23 (dua puluh tiga) hari yang lalu uang yang hilang kurang lebih Rp. 4 200 000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 21 (dua puluh satu) hari yang lalu hilang sebuah cincin perak dan pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita hilang uang saya sebesar Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) beserta jam tangan merk Swis Army ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa pencurian tersebut pada awalnya saksi tidak ketahui karena saksi jualan dipasar Gianyar bersama dengan suami saksi dan anaknya, kemudian pada hari minggu tanggal 19 mei 2013 sekira pukul 16.00 anak saksi yang kedua bernama saksi 2 pulang kerumah yang beralamat di jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingk. Bitra kel. Bitra Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar selanjutnya sekira jam 16.00 Wita saksi ditelpon oleh anak saksi yang bernama saksi 2 mengatakan agar saksi cepat pulang



karena dirumah saksi terjadi lagi pencurian, karena saksi masih jualan dipasar Gianyar saksi menyuruh suami saksi DODO untuk pulang duluan dan baru sekira pukul 17.00 Wita saksi pulang kerumah di Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingkungan Bitra Kelurahan Bitra Kec / Kab. Glanyar, setelah saksi sampai dirumah saksi melihat ada dua orang Polisi dan terdakwa 2 dan saksi melihat lemari baju dengan dua pintu dengan pintu yang sebelah kiri terbuka dan sebelah kanan serta laci lemari yang ada dibawa lemari masih terkunci sehingga saksi kira tidak ada barang yang hilang, kemudian sekira pukul 21.00 Wita ketika saksi selesai mandi mau mengambil baju di lemari sebelah kanan, saksi melihat posisi dompet yang saksi taruh sudah bergeser dari tempatnya semula, selanjutnya saksi mengecek dompetnya ternyata uang sebesar Rp. 1199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan puluh ribu rupiah) sudah hilang dan kemudian saksi mulai mengecek semua barang yang saksi taruh dilemari baju berupa



emas yang saksi simpan di laci lemari baju ternyata masih utuh dan yang hilang adalah satu buah jam tangan merk Swis Army yang saksi taruh diatas bupet dekat TV, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa rumah saksi berada di pinggir jalan, yaitu di jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingk. Bltra Kel. Bltra Kec. / Kab. Gianyar ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas peristiwa tersebut adalah kurang lebih Rp. 1 199 000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa uang yang hilang tersebut keseluruhan / sebagiannya adalah milik saksi ;-----
- Bahwa diduga cara terdakwa mengambil uang dan jam tangan merk Swis Army di rumah saksi Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingk. Bitra Kel. Bitra Kec. /



Kab. Glanyar dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi, dan langsung masuk kelantai dua rumah saksi melalui tangga rumah yang ada dibelakang rumah saksi dan mengambil kunci disaku jas anak saksi yang tergantung di lemari yang mengambil uang dan jam ;--

- Saksi menerangkan bahwa situasi pada saat itu cerah tidak ada hujan karena masih sore hari sekira pukul 16.00 Wita ;-----
- Bahwa yang menyaksikan telah terjadi peristiwa pencurian tersebut adalah suami saksi D dan anak saksi yang bernama K ;-----
- Bahwa saksi menerangkan seseui dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa I melakukan pencurian dengan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK, namun terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA tidak ikut masuk kedalam rumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I dan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias PUTRA ;-----
- Bahwa saksi di perlihatkan di depan persidangan oleh Hakim Anak barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan jam tangan merk Swis Army dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi sedangkan satu buah celana jeans warna biru dan satu buah baju kaos warna hitam bertuliskan nyalanang demen adalah milik terdakwa I sesuai dengan pengakuan terdakwa di kantor polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan jam tangan merk Swis Army ;-----
 - Bahwa saksi di depan persidangan memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih anak-anak dan



masih pelajar ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. I DODO ;-----

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat dirumah Jalan Sandat Tugu makan Pahlawan Lingkungan Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat dirumah saksi yang berada di Jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan, Lingkungan Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah istri saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan terdakwanya saksi tidak ketahui, namun setelah saksi diperiksa dikantor polisi dan ditunjukkan terdakwanya oleh penyidik baru saksi ketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi adalah terdakwa I yang berasal dari Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK yang berasal dari Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;-----

- Bahwa terdakwa I diduga melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam areal pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok penyengker belakang rumah saksi, kemudian masuk kedalam kamar rumah saksi melalui tangga menuju kelantai dua rumah saksi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan barang-barang yang hilang pada saat itu adalah uang pecahan Rp. 10 .000,- (sepuluh ribu) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) yang jumlahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) , dan jam tangan merk Swis Army ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu saksi berada di Pasar Gianyar, namun saksi tahu telah terjadi peristiwa pencurian tersebut setelah saksi di kasi tahu oleh istri saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI bahwa dirumah Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan telah terjadi tindak pidana pencurian, selanjutnya saksi pulang dan sesampainya di depan rumah saksi melihat banyak orang yang berkerumun dan didalam areal perkarangan rumah saksi melihat anak saksi dan dua orang petugas Polisi, kemudian saksi bersama petugas polisi ; -----
- Bahwa istri saksi menyimpan uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) adalah didalam dompet warna hitam yang ditaruh didalam lemari kamar tidur, dan jam tangan



merk Swis army ditaruh di atas bupet dekat TV ruang tengah ;-----

- Bahwa kerugian yang istri saksi alami atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I saksi tidak tahu pasti, namun dapat saksi perkirakan kurang lebih Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan jam tangan yang hilang hanya satu buah yaitu jam tangan merk SWIS ARMY ;-----
- Saksi menerangkan bahwa lemari tempat istri saksi menyimpan uang dalam keadaan terkunci namun kuncinya di taruh saku baju jas milik anak saksi yang tergantung disamping lemari ;-----
- Bahwa tembok penyengker yang berada dibelakang rumah saksi tingginya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3 (tiga) meter ;-----



- Pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi dan istrinya maupun anak-anak saksi berada dipasar tempat saksi jualan yaitu di pasar Gianyar dan sehari-hari rumah saksi dalam keadaan kosong karena semua anak-anak maupun istri berada di pasar ;--
- Bahwa di rumah saksi sering terjadi pencurian yaitu kurang lebih 2 (dua) kali sebelum kejadian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2103 yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan april 2013 yang hilang pada saat itu adalah uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua hari dan tanggal lupa dan bulan april 2013 barang yang hilang pada saat itu adalah cincin perak ;-----

- Saksi menceritakan kronologis kejadian sebagai berikut yaitu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wita saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipasar Gianyar jualan bersama dengan istri saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI kemudian istri saksi dapat telpon dari anak saksi yang bernama KADEK YUNITA PRATIWI mengatakan bahwa rumah yang beralamat di Jln Sandat Tugu makam Pahlawan Lingk. Bitra Kel. Bitra Kec / Kab Gianyar telah terjadi pencurian, kemudian saksi disuruh pulang oleh istri saksi, selanjutnya saksi pulang menuju rumah, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah sekira pukul 16.20 Wita saksi melihat banyak orang yang berkerumun dan didalam areal perkarangan rumah saksi melihat anak saksi dan dua orang petugas Polisi, kemudian saksi bersama petugas polisi masuk kedalam rumah untuk mengecek tempat barang-barang yang hilang yang diambil oleh pelaku, dan setelah itu datang petugas polisi memperlihatkan barang-barang yang hilang tersebut berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan jam tangan merk Swis

Army ;-----

- Bahwa rumah saksi berada dipinggir Jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan, Lingkungan Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten

Gianyar ;-----

- Bahwa Total Kerugian yang saksi alami akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik istri saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan



jam tangan merk Swis Army adalah anak saksi yang bernama PUTU SUARTAMA ;

- Bahwa Situasi pada saat terjadi pencurian adalah cerah tidak ada hujan karena masih sore hari sekira pukul 16.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II, namun II berperan memantau / mengawasi situasi diluar rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I maupun terdakwa II;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik korban, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari korban maupun saksi selaku pemilik barang ;-----
- Saksi di perlihatkan di depan persidangan oleh Hakim Anak berupa uang sebesar Rp. 1.199.000,- (satu juta



seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik istri saksi atas nama saksi I dan satu buah jam tangan merk swiss army adalah milik anak saksi yang bernama P satu buah celana jens warna biru dan satu buah baju kaos warna hitam bertuliskan nyalanang demen adalah baju milik dari terdakwa I sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan dikantor polisi ;-----

- Bahwa saksi di depan persidangan memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih anak-anak dan masih pelajar ; --

3. Saksi DR-----

- Bahwa Pada saat kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wita saksi berada dirumah Br. Lebih beten Kelod Ds Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar ;

- Bahwa uang yang saksi temukan berjumlah kurang lebih Rp.1 199.000,- (satu juta seratus



Sembilan puluh ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army Baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen dan satu buah celana jeans panjang warna biru ;-----

- Bahwa saksi menemukan uang Rp.1 199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army Baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen dan satu buah celana jeans panjang warna biru di kebun milik saksi sendiri alamat Komplek perumahan Tugu Makam Pahlawan Lingk. Bitra Kel. Bitra Kec. / Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa setiap hari saya pergi ke kebun dan pada saat penemuan uang tunai Rp.1 199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army Baju Kaos Oblong warna hitam



bertuliskan nyalanang demen dan satu buah celana panjang warna biru tersebut saya menuju pohon kamboja setelah sampai dipohon kamboja saya melihat baju warna hitam yang bertuliskan nyalanang demen dan sebuah celana panjang warna biru dalam keadaan tergulung sedangkan uang dan jam tangan berada di saku celana ;-----

- Saksi menceritakan kronologis penemuan barang bukti sebagai berikut Pada awalnya saksi berangkat ke kebun saksi dan setelah sampai di kebun, saksi berjalan menuju pohon kamboja yang berada di pojok kebun sebelah selatan hendak mencari bunga kamboja, kemudian pada saat saksi sampai dipohon kamboja saksi melihat baju warna hitam yang bertuliskan nyalanang demen dan sebuah celana panjang warna biru dalam keadaan tergulung sedangkan uang dan jam tangan



berada di saku celana kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada PAK ARTA yang bertugas di kantor Polisi Polres Gianyar dengan cara menghubungi lewat telpon, setelah itu datang PAK ARTA dan dan sama-sama mengamankan barang-barang tersebut ;-----

- Bahwa pada mulanya saksi menemukan barang bukti sendiri namun setelah saksi menghubungi PAK ARTA kemudian PAK ARTA datang dan mengamankan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari uang dan baju yang ditemukan kebun miliknya namun setelah diberi tahu oleh petugas kepolisian baru saksi tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah D alamat Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingk Bitra Kel Bitra Kec / Gianyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa uang sebesar Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk swiss army, satu buah kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen dan satu buah celana pangjang jeans warna biru yang ditunjukkan oleh polisi pada saat diperiksa di kantor polisi dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi temukan di kebun milik saksi alamat Komplek Perumahan Tugu Makam pahlawan Lingk. Bitra Kel. Bitra Kec. Bitra Kab. Gianyar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan tindakan pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wita bertempat disebuah rumah alamat Jln Sandat Tugu Makam Pahlawan Kelurahan Bitra Kec / Kab. Gianyar ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dan selanjutnya barang tersebut akan jual ;-----

- Adapun barang yang terdakwa ambil di rumah alamat Jln sandat Tugu makam Pahlawan Kelurahan Bitra Kec. / Kab.Gianyar adalah uang tunai sebanyak Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army sedangkan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu ;----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tunai Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di simpan di dalam dompet dalam almari pakaian dan uang tersebut dilabel masing-masing



pecahan Rp.5000 (lima ribu) dan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sedangkan jam tangan merk Swis Army tersangka ambil di atas bupet dekat TV dimana barang-barang tersebut berada di dalam kamar tidur ;-----

- Cara terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut adalah pertama terdakwa memanjat tembok pagar dibelakang rumah kemudian dengan menggunakan tangga terdakwa naik menuju kelantai 2 (dua) dan setelah dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa membuka jendela kamar yang tidak terkunci dan selanjutnya masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, dan setelah di dalam kamar terdakwa mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari kunci tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu, ternyata terdakwa menemukan kunci di saku baju Jas, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa memeriksa lipatan pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam lemari tersebut dan terdakwa menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membukanya ternyata didalam dompet ada uang dan selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa masukan ke dua saku celana bagian depan, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa melihat ada jam tangan diatas bupet deket TV kemudian terdakwa mengambilnya dan menaruh di saku celana kemudian terdakwa ambil lagi dan memegang jam tangan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui cara terdakwa masuk kedalam rumah tersbut kemudian pada saat melompat turun pagar belakang rumah tersebut saat itu terdakwa dilihat oleh orang sehingga terdakwa lari kearah sungai dan terdakwa membuka pakaian dan menyembunyikan pakaian beserta barang yang terdakwa ambil di semak-semak ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wita terdakwa berangkat dari rumah memakai dua baju yaitu baju kemeja kotak-kotak warna biru, baju kaos warna coklat dan dua celana yaitu satu celana pendek warna abu-abu dan satu celana panjang biru dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna merah no.pol DK 6876 HF, menuju pertama terdakwa bengkel las ditempat orang tua terdakwa bekerja untuk meminta uang setelah itu terdakwa ke warnet C dan C yang ada diwilayah Belega kemudian tersangka kembali lagi kebengkel orang tua tersangka bekerja, untuk bertemu dengan orang tua terdakwa namun orang tua terdakwa tidak ada di bengkel, sekitar jam 15.30 Wita terdakwa pergi ke stadion Dipta dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna merah dan setelah di Stadion Dipta terdakwa bertemu dengan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK dan selanjutnya mengajak terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK dengan mengatakan “ wik mai kemo (wik ayo kesana)”



dijawab oleh DWIK dengan mengatakan “ kije (kemana)” dan terdakwa jawab “ tugu makam pahlawan” dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK berangkat menuju tugu makam pahlawan masing-masing mengendari sepeda motor sebelum sampai di tugu makam pahlwan kami berhenti dan selanjutnya terdakwa menukarkan baju kemeja yang tersangka pakai dengan baju kaos warna hitam yang dipakai oleh terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK yang dibelakangnya bertuliskan nyalangan demen dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK “mai ngemaling (mari kita mencuri)” dan dijawab oleh terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI dengan mengatakan “ dije maling (dimana mencuri.)” dan terdakwa jawab ke kompleks perumahan di tugu makam pahlawan, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK masing-masing megendarai sepeda motor menuju ke kompleks perumahan tugu makam pahlawan, dan berhenti di salah



satu rumah di jalan sandat dan selanjutnya terdakwa parkir dengan cara menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dekat sawah selanjutnya terdakwa datang kerumah tersebut sedangkan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK terdakwa suruh mengawasi dari luar sekitar rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara melompat / memanjat tembok dibelakang rumah dan setelah berada di belakang rumah tersebut tersangka melihat tangga dan menggunakan tangga tersebut naik kelantai dua disalah satu kamar tidur kemudian terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dan masuk melalui jendela tersebut kedalam kamar tidur tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu, ternyata terdakwa menemukan kunci di saku baju Jas, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka kemudian terdakwa memeriksa lipatan pakaian yang ada didalam lemari tersebut dan terdakwa menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membuka ternyata didalam dompet ada uang yang dalam keadaan dilabel dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa masukan ke dua saku celana bagian depan, tanpa menghitung jumlah uang tersebut setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa melihat ada jam diatas bupet dekat TV kemudian terdakwa mengambilnya dan menaruh di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa ambil lagi dan memegang jam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian pada saat terdakwa melompat pagar tembok belakang rumah tersebut saat itu terdakwa dilihat oleh orang, sehingga terdakwa lari kearah sungai sehingga pakaian yang terdakwa pakai basah kemudian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak / mengelabui terdakwa membuka pakaian dan menyembunyikan pakaian beserta barang yang terdakwa ambil di semak-semak dengan tetap memakai baju kemudian mengambil sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di semak-semak didekat sawah kemudian terdakwa pulang menuju rumah dengan membiarkan terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengawasi rumah tersebut, berselang satu jam kemudian datang terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK bersama anggota Buser Polres Gianyar menangkap terdakwa dan membawa ke Polres Gianyar bersama terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK dan selanjutnya terdakwa diinterogasi serta memperlihatkan celana dan baju, uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam merk Swis Army yang terdakwa simpan di semak-semak dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian di rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukar baju tersebut adalah untuk mengelabui apabila pada saat melakukan pencurian diketahui oleh orang dengan ciri-ciri baju yang terdakwa pakai kemudian terdakwa buka dan sembunyikan dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga tidak terlacak oleh orang yang mengetahui ciri-ciri terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian ;-----

- Bahwa seandainya terdakwa tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian uang hasil pencurian tersebut akan terdakwa berikan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK namun karena situasi terdakwa pada saat itu diketahui oleh orang sedangkan posisinya terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK jauh dari terdakwa sehingga uang tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK karena terdakwa keburu diketahui oleh orang ;-----



- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain selain di rumah di jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang yang dicurinya namun setelah terdakwa dikantor polisi baru terdakwa tahu bahwa pemilik barang adalah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemilik ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan barang berupa uang akan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ;-----
- Bahwa di depan persidangan di tunjukkan oleh Hakim Anak berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah jam merk Swis Army dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang terdakwa ambil dirumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI, satu buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES satu buah ikat pinggang warna hitam, satu pasang sandal warna hitam, satu unit sepeda motor yamaha mio warna merah DK 6878 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA UTAMA alamat Br Bringkit Kaba-kaba Kediri Tabanan adalah milik terdakwa, sedangkan satu buah baju kaos warna hitam bertuliskan nyalanang demen adalah milik terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK yang terdakwa tukar dengan baju kemeja kotak-kotak warna biru milik terdakwa kemudian dipakai oleh terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK sedangkan satu unit sepeda motor merk Honda warna biru DK 6522 F adalah milik terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menyesalinya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan TERDAKWA 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK ;memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa pencurian bersama terdakwa PUTU DHARMA PUTRA pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Sandat, Tugu Makam Pahlawan, Kelurahan Bitra, Kec./Kab. Gianyar ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian bersama terdakwa PUTU DHARMA PUTRA disebuah rumah yang berada di Jalan Sandat, Tugu Makam Pahlawan, Kelurahan Bitra, Kec./Kab. Gianyar pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wita adalah dengan cara terdakwa mengawasi dan berjaga-jaga dengan memantau situasi diluar rumah yaitu dengan berpura-pura mencari layang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layang yang putus, dan saat terdakwa memantau rumah tersebut terdakwa melihat terdakwa PUTU DARMA PUTRA masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok pekarangan rumah

- Bahwa pada saat memantau dan mengawasi rumah tersebut tidak ada kode-kode maupun isyarat yang digunakan untuk memanggil memberi tahu apabila ada orang yang datang kerumah tempat terdakwa PUTU DHARMA PUTRA mencuri ;-----
- Bahwa kronologis pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda warna biru Dk 6522 F dengan menggunakan baju kaos oblong warna hitam yang bertuliskan nyalanang demen dan menuju ke lapangan stadion dipta, setelah sampai disana terdakwa jalan-jalan keliling lapangan dan bertemu dengan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio Dk 6878 HF yang selanjutnya terdakwa PUTU DHARMA PUTRA mengajak terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “wi mai kemo (wi ayo kesana) dan tersangka jawab “kije (kemana)” kemudian dijawab oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ke taman makam Pahlawan dan selanjutnya terdakwa bersama PUTU DHARMA PUTRA berangkat menuju ke Tugu Makam pahlawan yang masing-masing mengendarai sepeda motor, sebelum sampai di tugu makam pahlawan terdakwa dan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA berhenti, dan disana terdakwa PUTU DHARMA PUTRA minta tukar baju dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa PUTU DHARMA PUTRA membuka baju kemaja kotak-kotak warna biru menukarnya dengan baju kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen yang terdakwa pakai, dan setelah itu terdakwa PUTU DHARMA PUTRA mengatakan kepada terdakwa “mai ngemaling (mari kita mencuri)” dan terdakwa jawab “dije maling (dimana mencuri)” kemudian dijawab oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA dikomplek perumahan yang ada di tugu makam pahlawan, kemudian terdakwa bersama terdakwa PUTU DHARMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA menuju ke komplek perumahan tugu makam pahlawan dan berhenti di jalan sandat tugu makam pahlawan di dekat sebuah rumah dan selanjutnya terdakwa parkir sepeda motor di samping utara rumah tersebut sedangkan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA parkir sepeda motornya di semak yang jauh dari rumah tersebut selanjutnya terdakwa PUTU DHARMA PUTRA datang dari arah utara jalan kaki menuju rumah tersebut kemudian terdakwa lihat dia memanjat tembok pagar belakang rumah, sedangkan terdakwa memantau atau mengawasi keadaan diluar rumah tersebut dengan berpura-pura mencari layang-layang putus apabila ada orang yang mencurigai terdakwa sehingga terdakwa mengatakan mencari layang-layang putus dan pada saat terdakwa berpura-pura mencari layang-layang putus datang beberapa orang dengan mengatakan bahwa ada pencurian dirumah tersebut dengan terdakwa nya melompat tembok pagar belakang rumah dengan memakai baju warna hitam celana panjang warna biru, mendengar pembicaraan orang tersebut



terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir disamping rumah tersebut dan saat itulah terdakwa langsung diamankan dan menanyakan keberadaan terdakwa ditempat tersebut sehingga terdakwa mengakui terdakwa mencari layang-layang namun hal sebenarnya terdakwa memantau dan mengawasi rumah tersebut untuk memudahkan PUTU DHARMA PUTRA masuk kedalam kerumah tersebut, kemudian datang petugas polisi yang berpakaian preman sebanyak dua orang dan langsung membawa terdakwa ke kantor polisi polres Gianyar selanjutnya terdakwa diintrosi dan terdakwa mengakui keberadaan terdakwa membantu memantau / mengawasi rumah tersebut untuk memudahkan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA melakukan perbuatan pencurian kemudian terdakwa diajak dan menunjukan rumah terdakwa PUTU DHARMA PUTRA. dan selanjutnya terdakwa PUTU DHARMA PUTRA bersama terdakwa kembali ke Polres Gianyar, setelah di Polres Gianyar saya diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army, satu buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES, satu buah ikat pinggang warna hitam, satu buah baju kaos warna hitam bertuliskan nyalanang demen, satu pasang sandal warna hitam dan disana terdakwa baru tahu bahwa terdakwa PUTU DHARMA PUTRA telah berhasil mengambil barang-barang di tempat terdakwa memantau / mengawasi rumah tersebut ;-----

- Terdakwa seandainya terdakwa PUTU DHARMA PUTRA tidak ditangkap akan memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa karma terdakwa telah membantu memantau untuk memudahkan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA melakukan perbuatan pencurian tersebut dan terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ;-----



- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu melakukan pencurian terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ditempat lain selain ditempat yang sekarang ini ;-----
- Bahwa terdakwa tahu tujuan terdakwa PUTU DHARMA PUTRA menukar baju dengan terdakwa adalah untuk mengelabui apabila pada saat melakukan pencurian diketahui oleh orang dengan ciri-ciri baju yang pakai kemudian di buka dan menyembunyikan dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga tidak terlacak oleh orang yang mengetahui dari baju yang dipakai oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA pada saat terdakwa melakukan pencurian ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu pemilik barang yang diambil oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA namun setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa pemilik barang adalah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan barang yang diambil oleh terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DHARMA PUTRA tanpa seijin pemilik saksi

DESAK

NYOMAN

SAFITRIANI ;-----

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ;-----
- Bahwa terdakwa di perlihatkan di depan persidangan oleh Hakim Anak berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa PUTU DHARMA PUTRA dirumahnya saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI, satu buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES satu buah ikat pinggang warna hitam, dan satu pasang sandal warna hitam, satu unit sepeda motor yamaha mio warna merah DK 6878 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA UTAMA alamat Br Bringkit Kaba-kaba Kediri Tabanan adalah milik terdakwa PUTU DHARMA PUTRA, sedangkan satu buah baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna hitam bertuliskan nyalanang demen adalah milik terdakwa yang ditukar dengan baju kemeja warna biru milik terdakwa PUTU DHARMA PUTRA kemudian terdakwa pakai, sedangkan satu unit sepeda motor merk Honda warna biru DK 6522 F adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa benar, terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menyesalinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai Rp. 1.199.000 (satu juta Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah.) ;-----

- 1 (satu) buah Jam tangan merk Swis Army ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen ;-----
- 1(satu) buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DK 6876 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA Br. Beringkit Ds. Kaba-Kaba Kec. Kediri Kab. Tabanan ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda C 70 warna biru, beserta STNK atas nama I MADE WIRATAMA alamat Lingk. Ubung sempidi, Kec. Mengwi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak terhadap Terdakwa PUTU DHARMA PUTRA No. Reg. : 07/Litmas.An/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 dan Terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Alias DWIK No.Reg : 08/Litmas.An/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013, sama-sama yang dibuat dan ditandatangani oleh SEKTI PERTIWI,SH.MH. selaku Pembimbing Kemasyarakatan, serta diketahui oleh I KETUT ARTHA,SH.MH selaku Kepala Balai Pemasyarakatan, yang menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut :-----



A. Kesimpulan : -----

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, klien masih tergolong anak berumur 14 tahun, jiwanya masih labil, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan untuk berbuat negatif dan tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan dari hasil perbuatannya ;-----
2. Dugaan tindak pidana pencurian uang dan jam tangan yang dilakukan oleh klien dengan maksud untuk dipergunakan bermain internet dan membeli makanan ;-----
3. Klien telah menyesali perbuatannya dan akan berusaha tidak mengulanginya perbuatan yang melanggar hukum lagi;-----
4. Pihak keluarga mohon kepada penegak hukum agar klien diberikan keringanan hukuman, orang tua klien diberikan pembinaan dan bimbingan agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi ;-----
5. Pihak korban telah melaporkan masalah ini kepada yang berwajib, supaya diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan maksud agar klien jera dan tidak melakukan pencurian atau perbuatan yang diduga melanggar hukum lagi ;-----
6. Pihak pemerintah dan masyarakat setempat mengharapkan supaya penegak hukum memberikan putusan yang terbaik bagi klien, disamping itu klien perlu diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatan yang diduga melanggar hukum ;-----

B. Rekomendasi : -----

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas dan dengan mengingat klien masih muda (umur 14 tahun) dimana jiwanya masih



labil yang mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap diri klien. Dalam hal ini klien masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, dengan mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pembimbing kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang terbaik demi masa depan anak yaitu berupa : putusan pidana bersyarat, adapun dasar pertimbangan kami adalah :-----

1. Melalui putusan tersebut maka klien tetap mendapatkan hukuman melalui kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun dengan hukuman tersebut klien tetap berada dalam lingkungan keluarga nya sekaligus menghindarkan klien berada dalam lembaga karena secara psikologis hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mental anak ;-----
2. Adanya kesanggupan dari keluarga dan pemerintah setempat untuk mengawasi dan membimbing klien supaya klien lebih berhati-hati dalam pergaulan dan tidak mengulangi lagi pelanggaran hukum;-----

3. Klien perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan di sekolah demi masa depannya ;



4. Klien perlu mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Denpasar sehingga mental kepribadiannya akan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Benar terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pada pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI yang beralamat di Jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingkungan Bitra Kelurahan Bitra Kecamatan dan Kabupaten Gianyar mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam merk Swis Army milik saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ;-----
- Benar terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA berangkat dari rumah memakai dua baju yaitu baju kemeja kotak-kotak warna biru, baju kaos warna coklat dan dua celana yaitu satu



celana pendek warna abu-abu dan satu celana panjang biru dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna merah no.pol DK 6876 HF, menuju bengkel las ditempat orang tua terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA bekerja untuk meminta uang setelah itu pergi ke stadion Dipta disana terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA bertemu dengan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK, saat itu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mengajak terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK dengan mengatakan “wik mai kemo (wik ayo kesana)” dijawab oleh DWIK dengan mengatakan “kije (kemana)” dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA jawab “tugu makam pahlawan” dan selanjutnya mereka terdakwa berangkat menuju tugu makam pahlawan masing-masing mengendari sepeda motor sebelum sampai di tugu makam pahlawan masing-masing berhenti, saat berhenti itu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA menukarkan baju kemeja yang di pakainya dengan baju kaos warna hitam yang dipakai oleh terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK yang dibelakangnya bertuliskan nyalanan demen dan terdakwa 1. PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA PUTRA mengatakan kepada terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK “mai ngemaling (mari kita mencuri)” dan dijawab oleh terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI dengan mengatakan “dije maling (dimana mencuri.)” dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA jawab ke kompleks perumahan di tugu makam pahlawan, terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI tidak menolak ajakan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA untuk mencuri, lalu mereka terdakwa masing-masing megendarai sepeda motor menuju ke kompleks perumahan tugu makam pahlawan dan berhenti di rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA memarkir sepeda motornya di semak yang jauh dari rumah tersebut sedangkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI memarkir sepeda motor di sebelah utara rumah tersebut selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA datang rumah tersebut sedangkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK memantau atau mengawasi keadaan diluar rumah tersebut dengan berpura-pura mencari layang-layang putus apabila ada orang yang mencurigai terdakwa 2. I MADE DWI



DIANA PUTRA alias DWI akan mengatakan mencari layang-layang putus, kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk ke pekarangan rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dengan cara melompat / memanjat tembok dibelakang rumah dan setelah berada di belakang rumah tersebut terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melihat tangga dan menggunakan tangga tersebut naik kelantai dua disalah satu kamar tidur lalu membuka jendela yang tidak terkunci dan masuk melalui jendela tersebut kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mencari kunci lemari tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu dan menemukan kunci di saku baju Jas, lalu mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA memeriksa lipatan pakaian yang ada didalam lemari tersebut dan menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membukanya yang didalam dompet ada



uang yang dalam keadaan dilabel dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mengambil uang tersebut kemudian dimasukkan ke dua saku celana bagian depan, tanpa menghitung jumlah uang tersebut setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melihat ada jam diatas bupet deket TV dan langsung mengambilnya dan menaruh di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian diambil lagi dan memegang jam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya keluar dari rumah tersebut melalui cara semula seperti pada saat terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melompat pagar tembok belakang rumah tersebut dilihat oleh orang, sehingga terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA lari kearah sungai, untuk menghilangkan jejak / mengelabui terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA membuka pakaian dan menyembunyikan pakaian beserta barang yang diambil tersebut di semak-semak dengan tetap memakai baju kemudian mengambil



sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak didekat sawah selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA pulang menuju rumah dengan membiarkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengawasi rumah tersebut, namun pada saat terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK berpura-pura mencari layang-layang putus datang beberapa orang dengan mengatakan bahwa ada pencurian dirumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dengan terdakwanya melompat tembok pagar belakang rumah dengan memakai baju warna hitam celana panjang warna biru, mendengar pembicaraan orang tersebut terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK langsung mengambil sepeda motornya yang parkir disamping rumah tersebut dan saat itulah terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK langsung diamankan dan menanyakan keberadaan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK ditempat tersebut, saat itu terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengakui mencari layang-layang namun hal sebenarnya terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK memantau dan mengawasi



rumah tersebut untuk memudahkan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk kedalam kerumah tersebut, kemudian datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung membawa terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK kekantor polisi Polres Gianyar selanjutnya terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK diintrogasi dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengakui keberadaannya memantau / mengawasi rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI tersebut untuk memudahkan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melakukan perbuatan pencurian ;-----

- Benar hasil curian berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) rencananya akan dibagi oleh mereka terdakwa dan hasil pembagian uang tunai tersebut rencananya digunakan oleh mereka terdakwa untuk membeli makan dan minum namun belum sempat uang tunai hasil curian tersebut dibelikan makan dan minum mereka terdakwa keburu di tangkap petugas kepolisian ;-----



- Benar mereka terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI ;-----
- Benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1 199 000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;-----
- Benar saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI di depan persidangan memaafkan perbuatan mereka terdakwa karena mereka terdakwa masih anak-anak dan masih pelajar ;

- Benar di depan persidangan mereka terdakwa mengakui kelalaiannya/kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak menyangkal lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan No. Reg. Perk. PDM – 57/ Giany / 10 / 2013 tertanggal 20 Nopember 2013, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als.DWIK telah , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pecurian dengan pemberatan ,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;-----
2. Mengembalikan mereka terdakwa kepada orang tuanya masing-masing ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army ;-----
Dikembalikan kepada saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen ;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES ;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DK 6876 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA Br. Beringkit Ds.Kaba-Kaba Kec.Kediri Kab.Tabanan ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 70 warna biru beserta STNK atas nama I MADE WIRATAMA alamat Lingk. Ubung Sempidi, Kec.Mengwi ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Als.DWIK ;-----



4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui pembelaan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaan;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan _____ orang

lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau

lebih ;-----



5. dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah atau pakaian _____ jabatan palsu ;-----

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" -----

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa PUTU DHARMA PUTRA dan I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya, Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut Para Terdakwa harus melakukannya dengan sengaja, yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Para Terdakwa .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kejadian dalam perkara ini yang pertama dilakukan oleh terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pada pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI yang beralamat di Jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingkungan Bitra Kelurahan Bitra Kecamatan dan Kabupaten Gianyar mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam merk Swis Army milik saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA berangkat dari rumah memakai dua baju yaitu baju kemeja kotak-kotak warna biru, baju kaos warna coklat dan dua celana yaitu satu celana pendek warna abu-abu dan satu celana panjang biru dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna merah no.pol DK 6876 HF, menuju bengkel las ditempat orang tua terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA bekerja untuk meminta uang setelah itu pergi ke stadion Dipta disana terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA bertemu dengan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK, saat itu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mengajak terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK dengan mengatakan “wik mai kemo (wik ayo kesana)” dijawab oleh DWIK dengan mengatakan “kije (kemana)” dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA jawab “tugu makam pahlawan” dan selanjutnya mereka terdakwa berangkat menuju tugu makam pahlawan masing-masing mengendari sepeda motor sebelum sampai di tugu makam pahlawan masing-masing berhenti, saat berhenti itu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA menukarkan baju kemeja yang dipakainya dengan baju kaos warna hitam yang dipakai oleh terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK yang dibelakangnya bertuliskan nyalanan demen dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mengatakan kepada terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK “mai



ngemaling (mari kita mencuri)” dan dijawab oleh terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI dengan mengatakan “ dije maling (dimana mencuri.)” dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA jawab ke kompleks perumahan di tugu makam pahlawan, terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI tidak menolak ajakan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA untuk mencuri, lalu mereka terdakwa masing-masing megendarai sepeda motor menuju ke kompleks perumahan tugu makam pahlawan dan berhenti di rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA memarkir sepeda motornya di semak yang jauh dari rumah tersebut sedangkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI memarkir sepeda motor di sebelah utara rumah tersebut selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA datang rumah tersebut sedangkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK memantau atau mengawasi keadaan diluar rumah tersebut dengan berpura-pura mencari layang-layang putus apabila ada orang yang mencurigai terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWI akan mengatakan mencari layang-layang putus, kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk ke pekarangan rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dengan cara melompat / memanjat tembok dibelakang rumah dan setelah berada di belakang rumah tersebut terdakwa 1. PUTU



DHARMA PUTRA melihat tangga dan menggunakan tangga tersebut naik kelantai dua disalah satu kamar tidur lalu membuka jendela yang tidak terkunci dan masuk melalui jendela tersebut kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mencari kunci lemari tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu dan menemukan kunci di saku baju Jas, lalu mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA memeriksa lipatan pakaian yang ada didalam lemari tersebut dan menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membukanya yang didalam dompet ada uang yang dalam keadaan dilabel dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mengambil uang tersebut kemudian dimasukkan ke dua saku celana bagian depan, tanpa menghitung jumlah uang tersebut setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melihat ada jam diatas bupet dekat TV dan langsung mengambilnya dan menaruh di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian diambil lagi dan memegang jam tersebut dengan menggunakan tangan kanan,



selanjutnya keluar dari rumah tersebut melalui cara semula seperti pada saat terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melompat pagar tembok belakang rumah tersebut dilihat oleh orang, sehingga terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA lari kearah sungai, untuk menghilangkan jejak / mengelabui terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA membuka pakaian dan menyembunyikan pakaian beserta barang yang diambil tersebut di semak-semak dengan tetap memakai baju kemudian mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak didekat sawah selanjutnya terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA pulang menuju rumah dengan membiarkan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengawasi rumah tersebut, namun pada saat terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK berpura-pura mencari layang-layang putus datang beberapa orang dengan mengatakan bahwa ada pencurian dirumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dengan terdakwanya melompat pagar tembok belakang rumah dengan memakai baju warna hitam celana panjang warna biru, mendengar pembicaraan orang tersebut terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK langsung mengambil sepeda motornya yang parkir disamping rumah tersebut dan saat itulah terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK langsung diamankan



dan menanyakan keberadaan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK ditempat tersebut, saat itu terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengakui mencari layang-layang namun hal sebenarnya terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK memantau dan mengawasi rumah tersebut untuk memudahkan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk kedalam kerumah tersebut, kemudian datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung membawa terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK ke kantor polisi Polres Gianyar selanjutnya terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK diintrogasi dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA alias DWIK mengakui keberadaannya memantau / mengawasi rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI tersebut untuk memudahkan terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melakukan perbuatan pencurian dan hasil curian berupa uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) rencananya akan dibagi oleh mereka terdakwa dan hasil pembagian uang tunai tersebut rencananya digunakan oleh mereka terdakwa untuk membeli makan dan minum namun belum sempat uang tunai hasil curian tersebut dibelikan makan dan minum mereka terdakwa keburu di tangkap petugas kepolisian dan mereka terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.1199.000,- (satu juta seratus sembilan



puluh sembilan ribu rupiah) dan satu buah jam tangan merk Swis Army tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1 199 000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ,saksi DESAK NYOMAN SAFTRIANI di depan persidangan memaafkan perbuatan mereka terdakwa karena mereka terdakwa masih anak-anak dan masih pelajar dan di depan persidangan mereka terdakwa mengakui kelalaiannya/ kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak menglanginya lagi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seijinnya pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Dimiliki adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan Unsur secara melawan hak adalah Melawan Hukum, yaitu perbuatan Para Terdakwa



tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan mereka tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat”; -----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari Keadaan memberatkan dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA masuk ke pekarangan rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI dengan cara melompat / memanjat tembok dibelakang rumah dan setelah berada di belakang rumah tersebut terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA melihat tangga dan menggunakan tangga tersebut naik kelantai dua disalah satu kamar tidur lalu membuka jendela yang tidak terkunci dan masuk melalui jendela tersebut kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar terdakwa 1. PUTU DHARMA



PUTRA mencoba membuka lemari ternyata lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA mencari kunci lemari tersebut dengan cara memeriksa di saku baju yang tergantung di pintu dan menemukan kunci di saku baju Jas, lalu mencoba membuka pintu lemari dengan kunci tersebut ternyata pintu lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA memeriksa lipatan pakaian yang ada didalam lemari tersebut dan menemukan dompet dan mengambil dompet tersebut kemudian membukanya yang didalam dompet ada uang yang dalam keadaan dilabel dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), kemudian terdakwa keluar melalui jalan masuk semula;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi .-----

Ad. 5. Unsur “Perbuatan Berlanjut” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan 1. PUTU DHARMA PUTRA dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als. DWIK pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pada pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI yang beralamat di Jalan Sandat Tugu Makam Pahlawan Lingkungan Bitra Kelurahan Bitra Kecamatan dan Kabupaten Gianyar;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi .-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak terhadap para Terdakwa, yaitu :-----

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak terhadap Terdakwa PUTU DHARMA PUTRA No. Reg. : 07/Litmas.An/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 dan Terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Alias DWIK No.Reg : 08/Litmas.An/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013, sama-sama yang dibuat dan ditandatangani oleh SEKTI PERTIWI,SH.MH. selaku Pembimbing Kemasyarakatan, serta diketahui oleh I KETUT ARTHA,SH.MH selaku Kepala Balai Pemasarakatan yang menyimpulkan dan memberikan saran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan mereka dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- Uang tunai Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army ;-----
Dikembalikan kepada saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen ;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES ;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DK 6876 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA Br. Beringkit Ds.Kaba-Kaba Kec.Kediri Kab.Tabanan ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 70 warna biru beserta STNK atas nama I MADE WIRATAMA alamat Lingk. Ubung Sempidi, Kec.Mengwi ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Als.DWIK ;-----
5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----
- Oleh karena Barang Bukti tersebut bukan merupakan milik sah dari para Terdakwa, akan tetapi merupakan milik sah dari Saksi Korban DESAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SAFITRIANI, Hakim berpendapat patut dan adil agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat . -----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban DESAK NYOMAN SAFITRIANI ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyatakan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut ; -----
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik oleh kedua orang tua para Terdakwa; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan mohon para terdakwa dijatuhi putusan pidana ringan dengan pertimbangan (terlampir dalam hasil Litmas No. 07/Litmas An/VI/2013/Bapas tanggal 20 Juni 2013 dan hasil Litmas No. 07/Litmas An/VI/2013/Bapas tanggal 20 Juni 2013) dan keluarga para terdakwa dengan alasan pihak keluarga akan berjanji sanggup membina dan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap klien, supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan mohon kepada aparat penegak hukum, agar klien diberikan keringanan hukuman mengingat klien masih tergolong anak dan masih



mempunyai masa depan bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan Pidanaan di samping untuk mendidik para Terdakwa haruslah berguna bagi anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil dan pantas hukuman yang dijatuhkan sebagaimana terurai dalam amar putusan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , UU Nomor 3 Tahun 1997 Jo Pasal 16 Ayat (3) UU No.23 Tahun tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang K KUHP serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa 1. PUTU DHARMA PUTRA dan terdakwa 2. I MADE DWI DIANA PUTRA Als.DWIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan mereka terdakwa kepada orang tuanya masing-masing ;-----

3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
Uang tunai Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
1 (satu) buah jam tangan merk Swis Army ;-----
Dikembalikan kepada saksi DESAK NYOMAN SAFITRIANI ; -----
1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan nyalanang demen ;-----
1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DUTCHGES ;-----
1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----
1 (satu) pasang sandal warna hitam ;-----
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah DK 6876 HF beserta STNK atas nama I GUSTI PUTU PUJA Br. Beringkit Ds.Kaba-Kaba Kec.Kediri Kab.Tabanan ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa PUTU DHARMA PUTRA ;-----
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 70 warna biru beserta STNK atas nama I MADE WIRATAMA alamat Lingk. Ubung Sempidi, Kec.Mengwi ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa I MADE DWI DIANA PUTRA Als.DWIK ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 NOPEMBER 2013 oleh SAUT ERWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO A. MUNTHE, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I PUTU GEDE SUGIARTA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, serta hadirnya terdakwa berserta Penasehat Hukumnya dengan didampingi oleh orang tuanya .-----

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

AGUSTINI MULYANI,SH.

SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, SH.MH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 173/Srt.Pid.B/2013/PN.GIR. baik Terdakwa sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Panitera Pengganti ;

AGUSTINI MULYANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id